



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABUBAKAR ARSYAD,S.Pd**
Tempat lahir : Karumbu, Bima
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 22 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.09/RW.02 Dusun 2 Desa Rupe,
Kecamatan Langgudu Kabupaten
Bima ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala SDN Laju)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Tahanan Kota, sejak tanggal 30 September 2014 s.d tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s.d tanggal 28 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s.d 16 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima, Tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2014 s.d tanggal 15 Januari 2015 (Tahan I) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2015 s.d tanggal 14 Pebruari 2015 (Tahan II) ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s.d tanggal 11 Maret 2015, (Tahanan Rutan Sejak tanggal 18 Pebruari 2015) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Maret 2015 s.d tanggal 10 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Mei 2015 s.d tanggal 9 Juni 2015 (Pertama);

9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juni 2015;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2015 **NO.REG.PERK. :PDS- /R. BIMA/02/2015** Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

-Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WEWA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WEWA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WEWA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOTERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WEWA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WEWA	310.025.000	

-Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan /disalurkan/ditransfer ke sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

-Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

-Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
 - b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
 - d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
 - f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.
- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
 - c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
 - d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

-Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

-Bahwa setelah dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor : 40 / 130.21.420 / H-SD.137/2012, tanggal 05 September 2012, antara lain :

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kec. Langgudu selaku Pelindung/
Penasehat.

Sdra BURHAN M. SALEH, S.Pd, Pengawas TK/SD selaku Pelindung.

Sdra M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung.

Terdakwa sendiri selaku Ketua.

Sdra. SIAGIAN, S,Pdi guru selaku Sekretaris I.

Sdri. SRI WAHYUNI, SE guru selaku Sekretaris II.

Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I

Sdra. KADRIN, S.Pdi selaku Bendahara II.

Sdra. ABDULLAH, A.Ma selaku anggota.

Sdri HERLIN TS, S.Pd selaku anggota.

Sdra. IMRAH, S.Pdi selaku anggota.

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota.

Sdri. NURMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. FADIYAH selaku anggota.

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma selaku anggota.

Sdri. SRI AMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. MUWADAH selaku anggota.

-Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni :

untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

-Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa adapun penggunaan dana Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantikan genteng ke multiroof, dan memasang keramik

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN LAJU atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. 4.900.000,- |
| 2. | Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan |
| 3. | Pekerjaan Pasangan / Plesteran | Rp. 2.463.798, 04,- |
| 4. | Pekerjaan Beton Bertulang | Tidak ada yang dikerjakan |
| 5. | Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp. 52.289.354, 60,- |
| 6. | Pekerjaan Penutup Atap | Rp. 18.323.283, 35,- |
| 7. | Pekerjaan Lantai | Tidak ada yang dikerjakan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Penggantung Dan Kunci Rp. 2.191.080,-
 9. Pekerjaan Instalasi Listrik Rp. 1.919.200,-
 10. Pekerjaan Pengecatan Rp. 4.760.962, 22,-
- Total : Rp. 86.847.678,21.

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN LAJU, sebesar Rp. 86.847.678,21. (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 143.116.321,- (Seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

-Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

-Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP	BOLO	459.043.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RASANGGARO			
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU	TAMBORA	466.476.000	
	KWDA TOI			
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI	BOLO	313.182.000	
	SONDO			
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA	WERA	312.845.000	
	DALAM			
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI	WERA	311.694.000	
	DALAM			
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA	WERA	313.035.000	
	TENGGE			
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA	BOLO	231.475.000	
	2			
62	SDN INP RORA	DONGGO	216.513.000	
	KECIL			
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO	PARADO	234.116.000	
	WANE			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOK TERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

-Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah - sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

-Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.
- b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
- d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
- e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
- f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

-Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
- b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
- c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
- d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.
- f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.

-Bahwa setelah dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor : 40 / 130.21.420 / H-SD.137/2012, tanggal 05 September 2012, antara lain :

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kec. Langgudu selaku Pelindung/
Penasehat.

Sdra BURHAN M. SALEH, S.Pd, Pengawas TK/SD selaku Pelindung.

Sdra M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung.

Terdakwa sendiri selaku Ketua.

Sdra. SIAGIAN, S,Pdi guru selaku Sekretaris I.

Sdri. SRI WAHYUNI, SE guru selaku Sekretaris II.

Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I

Sdra. KADRIN, S.Pdi selaku Bendahara II.

Sdra. ABDULLAH, A.Ma selaku anggota.

Sdri HERLIN TS, S.Pd selaku anggota.

Sdra. IMRAH, S.Pdi selaku anggota.

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota.

Sdri. NURMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. FADIYAH selaku anggota.

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma selaku anggota.

Sdri. SRI AMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. MUWADAH selaku anggota.

-Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni :

untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

-Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa adapun penggunaan dana Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantikan genteng ke multiroof, dan memasang kremik

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN LAJU atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. 4.900.000,- |
| 2. | Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan |
| 3. | Pekerjaan Pasangan / Plesteran | Rp. 2.463.798, 04,- |
| 4. | Pekerjaan Beton Bertulang | Tidak ada yang dikerjakan |
| 5. | Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp. 52.289.354, 60,- |
| 6. | Pekerjaan Penutup Atap | Rp. 18.323.283, 35,- |
| 7. | Pekerjaan Lantai | Tidak ada yang dikerjakan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan Penggantung Dan Kunci Rp. 2.191.080,-
 9. Pekerjaan Instalasi Listrik Rp. 1.919.200,-
 10. Pekerjaan Pengecatan Rp. 4.760.962, 22,-
- Total :Rp. 86.847.678,21.

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN LAJU, sebesar Rp. 86.847.678,21. (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 143.116.321,- (Seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Lebih subsidair :

-----Bahwa terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitar Bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, selaku Pengawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

-Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

-Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENDE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOT TERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG	WERA	79.494.000	
	WERA			
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

-Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah - sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

-Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

-Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.
 - d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).
 - e. SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.
 - f. KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.
- Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten / Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
 - b. Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.
 - c. Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.
 - d. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
 - e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.
 - f. Rekening Bank atas nama sekolah dasar.
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI an. SD Laju kemudian terdakwa selaku Kepala Sekolah membentuk Panitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala SDN Laju Nomor : 40 / 130.21.420 / H-SD.137/2012, tanggal 05 September 2012, antara lain :

Drs. HAMDIAH, KUPTD Dikpora Kec. Langgudu selaku Pelindung/
Penasehat.

Sdra BURHAN M. SALEH, S.Pd, Pengawas TK/SD selaku Pelindung.

Sdra M. NOOR, Komite Sekolah selaku Pelindung.

Terdakwa sendiri selaku Ketua.

Sdra. SIAGIAN, S,Pdi guru selaku Sekretaris I.

Sdri. SRI WAHYUNI, SE guru selaku Sekretaris II.

Sdra. ABDUL MAJID guru selaku Bendahara I

Sdra. KADRIN, S.Pdi selaku Bendahara II.

Sdra. ABDULLAH, A.Ma selaku anggota.

Sdri HERLIN TS, S.Pd selaku anggota.

Sdra. IMRAH, S.Pdi selaku anggota.

Saksi SRI MEGAWATI selaku anggota.

Sdri. NURMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. FADIYAH selaku anggota.

Sdra. MUHAMMAD, A.Ma selaku anggota.

Sdri. SRI AMI, S.Pd selaku anggota.

Sdri. MUWADAH selaku anggota.

-Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni :

untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari keseluruhan dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan sebagian dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

-Bahwa adapun penggunaan dana Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban dipergunakan untuk kegiatan pengerjaan membangun tembok, memperbaiki plafon, menggantikan genteng ke multiroof, dan memasang keramik

-Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran dana bantuan APBN 2012 seperti yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaan rehabilitasi yang dilakukan di SDN LAJU hal ini dikuatkan dengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju.

-Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadap SDN LAJU atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dompu, antara lain :

Pemeriksaan terhadap 3 ruang kelas :

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. 4.900.000,- |
| 2. | Pekerjaan Tanah Dan Pasir | Tidak ada yang dikerjakan |
| 3. | Pekerjaan Pasangan / Plesteran | Rp. 2.463.798, 04,- |
| 4. | Pekerjaan Beton Bertulang | Tidak ada yang dikerjakan |
| 5. | Pekerjaan Konstruksi Kayu | Rp. 52.289.354, 60,- |
| 6. | Pekerjaan Penutup Atap | Rp. 18.323.283, 35,- |
| 7. | Pekerjaan Lantai | Tidak ada yang dikerjakan |
| 8. | Pekerjaan Penggantung Dan Kunci | Rp. 2.191.080,- |
| 9. | Pekerjaan Instalasi Listrik | Rp. 1.919.200,- |
| 10. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. 4.760.962, 22,- |

Total :Rp. 86.847.678,21.

Dengan demikian Total Nilai Fisik hasil kegiatan penggunaan bantuan dana APBN TA. 2012 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima, pada SDN LAJU, sebesar Rp. 86.847.678,21. (Delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara + sebesar Rp. 143.116.321,- (Seratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : LAINV-842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan **Primair** tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan **Subsidiair** ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d** selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d** membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.916.321.- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABUBAKAR ARSYAD, S.P.d** selama 1 (Satu) Tahun

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.



7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
10. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
11. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
13. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
14. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
15. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar



tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,-
(Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.

16. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
17. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
18. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
19. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
20. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
21. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
22. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
23. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh



enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.

24. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
25. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
- 26.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 27.1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
- 28.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.
- 29.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
- 30.1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).
- 31.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012,(Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

32.1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, SPD. M.Pd.

Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir.

Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir.

Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir.

2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Wohe Bima.

1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju.

Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju.

1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

**Dikembalikan kepada terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
Selaku Kepala SDN Inpres Laju.**

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.----Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD,S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.- Membebaskan Terdakwa ABUBAKAR ARSYAD,S.Pd dari dakwaan Primair tersebut ;

3.----Menyatakan terdakwa ABUBAKAR ARSYAD,S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ KORUPSI ” ;

4.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti, sebesar Rp. 43.866.321,-(empat puluh tiga delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7.-----Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



8.-----Menetapkan barang bukti berupa:

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012.
2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012.
3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir.
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima.
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir.
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir.



8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir. ---
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
10. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
11. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
13. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
14. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.
15. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.



16. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
17. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
18. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
19. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju.
20. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
21. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
22. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
23. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju.
24. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan



Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor :
16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08
Agustus 2012.

25. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.
26. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
27. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU.
28. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan.
29. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan.
30. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT).
31. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012,(Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.
32. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta



dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MURTALIB, SPD. M.Pd.

1. Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir.
2. Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir.
3. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir.
4. 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima.
5. 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju.
6. Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju.
7. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
9. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian



sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

10. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

11. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas , tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

12. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). ----

13. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

14. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

15. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

16. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013.

**Dikembalikan kepada terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
Selaku Kepala SDN Inpres Laju.**

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 5 Juni 2015 sedangkan untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan risalah panggilan tertanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum sama-sama tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan tidak datang menggunakan hak mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Mtr., tertanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Juni 2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Juni 2015;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015, melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima dengan surat tertanggal 23 Juni 2015, Perihal ; Mohon bantuan penyerahan kontra memori banding perkara No. 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hukuman tersebut dianggap terlalu ringan serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa. Demikian halnya dengan pidana tambahan berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, hukuman tersebut juga dianggap terlalu ringan karena dapat memberikan peluang kepada Terdakwa untuk tidak mengganti uang yang sudah dinikmati dan lebih memilih menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001.

Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Mei 2015 Nomor
11/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr, memori banding dari Penuntut Umum
serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum ternyata
tidak ditemukan hal-hal baru sebagaimana alasan permohonan
banding, lagi pula segala hal ikhwal tentang perbuatan Terdakwa telah
dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, maka dari itu
memori banding dari Penuntut tersebut haruslah ditolak karena tidak
berdasarkan secara hukum; dengan demikian Pengadilan Tinggi
menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya
tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut
dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mataram Nomor 11/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 7 Mei
2015 dapat di pertahankan di tingkat banding dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan
bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam
keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam
keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti
ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti ada alasan pembena berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, pun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram 11/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 7 Mei 2015 yang di mohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa, tanggal **7** Juli 2015 oleh kami **B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUTARDJO,SH.,MH.** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.14/PEN.PID.SUS/2015/PT.MTR., Tanggal 30 Juni 2015, putusan mana pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **JUMA'AH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H.SUTARDJO, SH.,MH.

BW. CHARLES NDAUMANU,SH.,MH.

TTD

SUTRISNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

JUMA'AH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)